

# AMBIVALENSI TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI BERDASARKAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Mochamad Dedy Kurniawan<sup>1)</sup>, Novi Mayasari<sup>2)</sup>, Heru Ismaya<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro  
email: mochamadd2@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IKIP PGRI Bojonegoro  
email: mahiraprimagrafika@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro  
email: heru.ismaya@gmail.com

## **Abstract**

The state of using digital media is increasingly rapid due to technological developments that cannot be separated from human needs that are increasingly open to modernity technology. Therefore, in reality, according to its development, the presence of technology has led to parties with malicious intent to abuse it. From this phenomenon, there are criminal acts through the use of digital media. After the enactment of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law in Indonesia, there are certain limitations in terms of conveying something through digital media. The purpose of this study is to find out how the implementation of the ITE Law in solving problems. The method used is the literature study method. The results of this study show that the implementation of the ITE Law has been adjusted to the objectives of the 1945 Constitution, however, in solving problems it is always bound by the rubber article contained in the ITE Law. This article seems to be a terrible scourge, even used as a means to take revenge, silence critics, win a case or even become a political weapon. The suggestion from this study is for the government to review the contents of several articles and also the sanctions against the perpetrators of hate speech.

**Keywords :** *ambivalent, elektronik transaction, the freedom of speak, information and electronic transaction Act*

## **Abstrak**

Keadaan penggunaan media digital yang semakin pesat dikarenakan perkembangan teknologi yang tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin terbuka akan teknologi modernitas. Maka dari itu pada kenyataannya sesuai perkembangannya kehadiran teknologi memunculkan pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dari fenomena itulah adanya tindak pidana melalui penggunaan media digital. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, terdapat batasan-batasan tertentu dalam hal menyampaikan sesuatu melalui media digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang ITE dalam penyelesaian masalah. Metode yang digunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengimplementasian Undang-Undang ITE sudah disesuaikan dengan tujuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, akan tetapi, di dalam penyelesaian masalah selalu terikat dengan pasal karet yang terdapat pada Undang-Undang ITE. Pasal ini seolah menjadi momok yang mengerikan, bahkan dijadikan sarana untuk membalas dendam, membungkam kritik, memenangkan suatu perkara atau bahkan menjadi senjata politik. Saran dari kajian ini adalah agar pemerintah mengkaji ulang isi dari beberapa pasal dan juga sanksi-sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian.

**Kata kunci :** *ambivalensi, transaksi elektronik, kebebasan berekspresi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*

## PENDAHULUAN

Dewasa ini kebebasan berekspresi merupakan salah satu faktor negara-negara dan masyarakatnya berkembang dan maju jika ada suatu wadah ekspresi yang bebas dan terbuka. Kebebasan ekspresi mencakup ekspresi yang luas, termasuk kebebasan ekspresi secara lisan, tercetak maupun materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Kebebasan berekspresi adalah suatu hak yang kompleks. Hal ini karena kebebasan berekspresi tidak absolut dan wajib mematuhi sejumlah pembatasan, sejauh pembatasan tersebut ditetapkan oleh hukum dan diperlukan. Hak ini melindungi hak pembicara dan hak pendengar sehingga kedua sisi hak ini kadang bertentangan dan sulit untuk didamaikan. Kedua hak ini kadang mengalami ketegangan karena tidak mudah untuk menemukan keseimbangan antara hak atas kehormatan, keselamatan, dan privasi. Setelah terjadinya ketegangan-ketegangan seperti ini, dibuatlah sebagian batasan.

Istilah “kebebasan berekspresi” sudah ada sejak zaman kuno, setidaknya sejak masa Polis Athena di Yunani sekitar 2400 tahun yang lalu. Pada saat itu jenis kebebasan berekspresi berbeda dengan masa sekarang, dimana kebebasan berekspresi masih amat terbatas dan hanya diberikan kepada sekelompok kecil masyarakat. Semenjak saat itu, istilah “kebebasan berekspresi” digunakan dengan amat luas dan dikonseptualisasikan oleh berbagai kelompok. Kami meyakini Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara” (Pasal 19, UDHR).

Pada tingkat psikologis, kebutuhan mengekspresikan diri kita sendiri adalah suatu keadaan kemanusiaan yang universal

dan kita umat manusia sepanjang sejarah kehidupan peradaban selalu mengekspresikan diri kita. Secara umum kebebasan berekspresi penting karena empat hal. Pertama, kebebasan berekspresi “penting sebagai cara menjamin pemenuhan diri seseorang” dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang. Alasan kedua adalah untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan. Ketiga, kebebasan berekspresi penting supaya seseorang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Terakhir, kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat untuk mencapai stabilitas dan kemampuan beradaptasi (Atmaja, A.E. 2014).

Di masa sekarang, kebebasan berekspresi dapat disalurkan melalui berbagai cara terutama internet. Internet (*Interconnected Network*) adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Internet di era digital saat ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Mayoritas masyarakat menggunakan internet sebagai media bantu dalam mengerjakan dan menghubungkan berbagai aktivitas manusia secara efektif, akurat, dan efisien. (Setianto, 2009).

Hal mendasar yang dirasakan masyarakat Indonesia saat ini dengan menggunakan internet adalah semakin terbukanya keran informasi sehingga ruang kebebasan berpendapat semakin nyata. Di era digital saat ini, merupakan era dimana pertukaran informasi berlangsung sangat cepat. Setiap orang memiliki kekuasaan untuk menyampaikan pendapatnya melalui *platform* media baru khususnya media sosial. Kebebasan berpendapat pada dasarnya merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan dan telah dijamin oleh konstitusi. Sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E Ayat (3) yang berbunyi, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling dasar dalam kehidupan

bernegara. Kebebasan berekspresi melalui internet semakin terbuka dan hak untuk mendapatkan dan memberikan informasi bisa dilakukan oleh siapa saja. Sejalan perkembangan teknologi informasi, kehadiran media baru yakni internet menjadi media paling fenomenal dan telah menggeser peran dari media-media yang terlebih dahulu ada. Persinggungan dan perubahan transaksi informasi merupakan pengenalan khusus untuk membedakan antara media baru dan tipikal media massa sebelumnya. Teknologi komunikasi ini memudahkan masyarakat memilih beragam media sehingga leluasa untuk mengekspresikan pendapatnya. Namun hal tersebut berdampak pada perubahan masyarakat dalam mengkonsumsi dan mendistribusikan informasi yang ada.

Media sosial memunculkan karakter baru yaitu *audience generated* dimana media baru memungkinkan masyarakat mendistribusikan konten yang mereka himpun sendiri. Praktik ini berarti memproduksi sekaligus mengonsumsi konten. Hal negatif yang dapat terekam adalah kecenderungan berpendapat di media sosial mulai diwarnai dengan konten negatif seperti unsur penghinaan.

Keberadaan media sosial justru berbanding terbalik dengan literasi sehingga media baru sebagai ruang publik cenderung berubah menjadi wadah yang sarat dengan konten negatif khususnya penghinaan terhadap orang lain. Media sosial yang seharusnya menawarkan sarana interaktif justru membuat peluang malfungsi media sosial. Kebebasan berpendapat di era media baru berbasis media sosial sebagai bentuk implikasi konvergensi media yang kemudian dielaborasi dengan regulasi pemerintah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai payung hukum yang membatasi kebebasan berpendapat.

Dilain sisi, keleluasaan dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat nampaknya tidak berlangsung lama. Munculnya Undang-Undang yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan oleh DPR pada 25 Maret 2008 membuat masyarakat kembali

khawatir dalam berkontribusi melalui pendapatnya dalam demokrasi saat ini. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin jika UU ITE bisa digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat oleh pihak-pihak tertentu, terutama penguasa, jika tidak segera diluruskan.

Penelitian terdahulu terkait dengan implementasi UU ITE oleh Permatasari dan Wijaya pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pada dasarnya implementasi UU ITE sudah sesuai dengan tujuan UU Tahun 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat tanpa mengurangi perlindungan hukum bagi yang berpendapat. Namun masih terdapat beberapa permasalahan seperti pada Pasal 27 ayat 3 mengenai larangan penyebaran informasi yang menghina dan mencemarkan nama baik justru malah mengurangi ancaman hukuman dan mengurangi kebebasan masyarakat untuk berkespresi (Permatasari dan Wijaya, 2018). Sementara itu, penyelesaian masalah ujaran kebencian memang selalu terikat dengan pasal karet pasal 27, 28 dan 29 pada UU ITE memang tidak pernah berhenti. Pasal ini seolah menjadi momok yang mengerikan, bahkan dijadikan sarana untuk membalas dendam, membungkam kritik, memenangkan suatu perkara atau bahkan menjadi senjata politik. Isi dari UU ITE yang masih multi tafsir bisa mengancam kebebasan menyampaikan pendapat masyarakat. UU ITE sebagai sebuah regulasi yang mengelola mekanisme penyebaran informasi melalui transaksi elektronik harus dimatangkan lagi. Untuk semakin memperjelas peraturan di dalamnya, dibutuhkan orang-orang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai terhadap obyek yang akan dibuat peraturannya (Syahri, Akhmad, 2010).

Contoh kasus yang memperlihatkan bahwa UU ITE tidak berjalan dengan semestinya adalah yang menimpa pemuda asal Medan, Sumatera Utara, Benni Eduward Hasibuan mengaku pernah dipukuli sampai disandera setelah ketahuan merekam pungutan liar (pungli) oknum petugas kepolisian daerah setempat. Buntut dari aksi nekadnya ini, Benni Eduward harus mendekam selama 8 bulan penjara

dengan tuduhan pencemaran nama baik jeratan UU ITE. Pengakuan itu disampaikan oleh Benni Eduward saat menjadi salah satu narasumber program *TV Mata Najwa*, Rabu (16/6/2021) malam. Benni secara blak-blakan menerangkan bahwa dirinya mengalami intimidasi dari oknum aparat sejak 2018 silam. Dia mengklaim beberapa kali diancam dengan UU ITE. “Sebenarnya dari 2018 itu sudah mulai ada bentuk intimidasi yang saya dapat,” kata Benni Eduward seperti dikutip *Suara.com* dari tayangan dalam *Youtube Najwa Shihab* (*Suara.com*, 17 Juni 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan basis normatif. Menurut Moleong (2013:6) penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran, *holistic* dan rumit.

Peneliti menggunakan sumber data primer (sumber hukum yang bersifat otoritatif) dan data sekunder (buku-buku, teks, dokumen-dokumen, jurnal hukum, tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum nasional maupun internasional yang didapat dari studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data berupa studi literatur, *internet searching*, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi, identifikasi norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan kebebasan menyatakan pendapat seseorang dihubungkan dengan perlindungan kebebasan berekspresi melalui media digital dan mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang diperoleh melalui buku-buku hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak kebebasan berpendapat, serta buku-buku lainnya yang komprehensif dengan penelitian ini. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, analisis induktif dan deskriptif analitik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Cakupan Materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Hukum sebagai sarana pembaharuan, jika diterapkan pada penggunaan internet, maka peraturan hukum terutama yang tertulis atau peraturan perundang-undangan harus dapat mengubah masyarakat yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang asalnya gagap menjadi mahir teknologi. Di sisi lain, melalui peraturan perundang-undangan juga harus dapat memperbaharui kesadaran para pengguna internet dari yang asalnya menggunakan hak kebebasan berekspresi melalui teknologi informasi tanpa batas, menjadi sadar bahwa di dunia maya pun hak kebebasan berekspresi akan berbenturan dengan hak orang lain untuk dijaga hak martabatnya, nama baiknya dan kehormatan dirinya. Karena itu kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia maya bukan berarti tanpa batas, tetapi terdapat hukum yang dapat membatasi. Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi acuan yang sering digunakan pemerintah sebagai hukum yang membatasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selama ini tidak disepakati oleh seluruh publik karena dipandang membatasi kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sering dianggap ada di masyarakat.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak serta-merta membuat masyarakat sadar akan kebebasan dan tanggung jawab. Keberadaan Undang-Undang ini membuat masyarakat menjadi

takut untuk bersuara mengenai ketidakadilan di sekelilingnya dan berteriak terhadap pelanggaran yang dilakukan penguasa karena khawatir dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik. Di satu sisi, kita memang menghendaki adanya kebebasan berekspresi. Namun, kita juga harus mengakui bahwa masih ada bagian dari masyarakat kita yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan itu.

Gejala kemunculan berbagai pelanggaran dari kebebasan dalam mendapatkan informasi secara cepat tersebut merupakan sebuah gejala mendunia. Tidak hanya terjadi dalam negara yang notabene merupakan negara maju, tetapi juga terjadi di negara-negara berkembang. Maka tidak mengherankan jika di Indonesia *cybercrime* sudah sering terjadi akhir-akhir ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan bentuk formal dari sebuah sistem dengan tujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Kecemasan pengguna dan penyelenggara inilah maka terbentuklah sebuah Undang-Undang yang diyakini mampu sebagai sistem kontrol teknologi informasi. Dalam sebuah Undang-Undang pasti mempunyai cakupan materi yang menjelaskan sejauh apa aturan di dalamnya. Hal ini tentunya perlu dijelaskan dan perlu diketahui tentang materi apa yang dicakup dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan *cyberlaw* pertama di Indonesia yang mengatur secara khusus tentang informasi dan transaksi teknologi. Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan informasi dan transaksi elektronik, dan

pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang (*cybercrime*).

## **B. Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

UU No.19 tahun 2016 merupakan hasil amandemen dari UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sepanjang keberjalanan implementasi UU No. 19 tahun 2019 mulai banyak menuai kritik dimana dianggap tangan besi penguasa untuk membatasi kebebasan berpendapat masyarakat terutama di ruang maya atau media sosial. UU No.19 tahun 2016 juga dianggap bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dimana berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”, dan pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”

Dalam buku “Ketika Hukum Berbicara” yang ditulis oleh Fadli Andi Natsif memberikan kritik terhadap UU ITE (terkhusus Pasal 27 ayat 3) dimana adanya UU ITE seperti bertentangan dengan ensensi kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh instrument internasional seperti DUHAM, UUD 1945 serta UU Pers. Dalam pengujian uji materi Pasal 27 ayat (3) putusan hakim hanya mempertegas apa yang ada tanpa mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat dan mengabaikan berbagai fakta hukum yang timbul dalam persidangan. Dalam praktik implementasinya keberadaan Pasal 27 ayat (3) telah banyak melahirkan masalah dan kontroversi. Beberapa masalah yang timbul diambil dari sumber online, buku dan jurnal

seperti misalnya penerapan cenderung berstandar ganda, diskriminatif, stratifikasi, politis, membatasi kebebasan berpendapat, berpikir dan berekspresi, memberikan efek jangka panjang yang menakutkan, tidak memberikan kepastian hukum serta mengabaikan rasa keadilan.

Berdasarkan data pada SAFEnet pada tahun 2019 terdapat 29 kasus pidana terhadap hak kebebasan berekspresi dengan menggunakan pasal-pasal karet UU ITE. Pasal 27 ayat 3 UU ITE masih menjadi pasal yang mendominasi atau paling banyak digunakan dalam pasal pidana sebanyak 10 kasus. Namun kasus ini jauh dari banyaknya kasus yang telah direkap oleh Polri mengenai kasus UU ITE. Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri menunjukkan bahwa terdapat 3005 kasus penyelidikan terhadap akun media sosial. Banyaknya kasus pidana pada tahun 2019 tersebut menunjukkan bahwa hak kebebasan dan berekspresi daring di Indonesia belum baik. Kebebasan berekspresi dan berpendapat masih terus direnggut menggunakan pasal-pasal karet pada UU ITE terutama Pasal 27 ayat 1 dan 3 serta Pasal 28 ayat 2. Adanya pelaku pidana dari kalangan aparat dan pejabat semakin menunjukkan bahwa UU ITE telah disalahgunakan untuk membungkam suara-suara terhadap kebijakan public.

Kasus terkait internet yang terjadi sepanjang tahun 2019 terdapat 4.586 kasus. Kasus-kasus tersebut antara lain mengenai kasus penyebaran konten provokatif dengan tuduhan provokatif seringkali sumir dan juga multitafsir. Kasus yang terjadi paling banyak menjerat pelaku tidak pidana terkait internet yaitu melalui media instagram dengan 534 kasus. Selanjutnya *whatsapp* dengan 431 kasus, *facebook* 304 kasus serta melalui telepon sebanyak 198 kasus.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan suatu hal yang

penting karena terdapat kesepakatan bahwa Negara-negara dan masyarakat dapat berkembang dan maju jika terdapat wadah ekspresi yang bebas dan terbuka. Selain itu kebebasan berekspresi sangat penting karena dapat digunakan sebagai cara untuk pemenuhan diri serta mencapai potensi maksimal yang terdapat dalam diri setiap manusia. Pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin juga merupakan salah satu pentingnya kebebasan berekspresi. Dengan adanya kebebasan berekspresi seseorang dapat ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik serta memungkinkan masyarakat dan Negara untuk mencapai stabilitas dan kemampuan beradaptasi. Empat elemen kebebasan berekspresi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 UDHR: kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mencari, kebebasan untuk menerima, dan kebebasan untuk berbagi informasi.

Adanya undang-undang dan regulasi yang tidak adil menjadi salah satu hambatan atas kebebasan berekspresi. Selain itu regulasi yang tidak adil membuat para penantang bungkam dan dapat memiliki dampak ganda. Ketidakadilan regulasi dapat membungkam kebebasan berekspresi serta menciptakan suatu justifikasi illegal yang salah untuk membungkam "suara-suara yang tidak seharusnya". Adanya kalimat-kalimat yang tidak jelas dalam undang-undang menyebabkan dapat dimanipulasi serta dimultitafsirkan.

Seiring berkembangnya jaman juga mulai muncul suatu perkembangan terkait dengan kebebasan berekspresi. Dimana jumlah undang-undang atau hukum terkait dengan kebebasan informasi yang terus meningkat. Dalam undang-undang ini memfasilitasi akses masyarakat terhadap

informasi yang dipegang oleh lembaga public atau lembaga Negara. Dengan adanya aturan tersebut maka masyarakat berhak untuk meminta informasi public dan segera harus dilakukan. Selain itu informasi tersebut harus diterbitkan secara otomatis dan rutin serta dibuat mudah diakses tanpa diminta sekalipun.

Agar kebebasan berekspresi terus berkembang ada beberapa kondisi-kondisi dasar yang dapat dipenuhi seperti harus adanya supremasi hukum. Hukum yang ada harus menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Selain itu hukum tersebut harus memiliki system judicial, termasuk hakimnya, independen dari pengaruh luar seperti pemerintah yang berkuasa maupun kepentingan swasta. Kondisi selanjutnya harus terdapat kebebasan informasi yang kuat untuk memungkinkan akses kepada informasi public yang mudah dan tidak terhambat. Selanjutnya untuk menunjang perkembangan kebebasan berekspresi harus terdapat lingkungan yang memungkinkan berkembangnya media yang independen dan pluralistic.

Dengan semakin populernya internet dan khususnya dengan semakin ahlinya para pengguna untuk mengatasi sistem pemfilteran resmi yang dipasang oleh pemerintah, upaya mencari dan berbagi informasi menjadi lebih mudah dan seringkali berisiko lebih rendah bagi para penghasil informasi tersebut. Teknologi internet temutakhir memungkinkan seseorang untuk mencari dan menerima informasi serta memproduksi dan berbagi informasi.

Tidak setiap kekuasaan politik sepakat atau mengizinkan penggunaan media online untuk ekspresi politik tanpa hambatan. Ini mengakibatkan terjadinya pelecehan, penahanan, dan serangan lain terhadap sejumlah pengguna media untuk tujuan politis.

Ada berbagai kegiatan yang bisa dilakukan untuk membantu mengawasi, mempertahankan, dan mempromosikan kebebasan berekspresi. Semua ini bisa dilakukan di tingkat masyarakat kecil hingga nasional. Ada kegiatan yang memerlukan sedikit pengetahuan teknis teknologi, sementara yang lainnya tidak. Pertama, cari tahu sumberdaya apa yang dimiliki, berbagai sumber daya yang bisa akses dari orang ke orang, dari komunitas ke komunitas, dan dari negara ke negara. Insiden-insiden penindasan terhadap kebebasan berekspresi. Ada sejumlah batasan dalam kebebasan berekspresi. Pembatasan yang sah atas kebebasan berekspresi TIDAK DAPAT digunakan sebagai alasan mudah untuk membatasi kebebasan berekspresi yang sah.

Terdapat beberapa potret penyimpangan kebebasan berpendapat yang ditembak dengan UU ITE (Lumbantobing, 2017). Pertama, perang komentar di dunia maya, ketika ada postingan yang agak nyeleneh pasti masyarakat berbondong-bondong untuk mengomentari hal tersebut. Di sini terlihat ruang privacy mulai terancam dan setiap orang dengan sebebas-bebasnya mengomentari cara hidup orang lain. Kedua, serangan pada anonimitas yang menyuarakan kritik secara benar namun justru mendapatkan perlawanan dari pihak yang disudutkan anonim tersebut. Ketiga, peningkatan kasus penistaan yang seringkali muncul. Penistaan ini seringkali dihubungkan dengan pencemaran nama baik agama tertentu. Keempat, pemaksaan budaya seperti beberapa mempermasalahkan penulis blog bukan keturunan China namun menulis tentang resep-resep makanan China dan itu tidak dibenarkan menurut netizen yang menyampaikan pendapatnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa implementasi UU ITE sudah disesuaikan dengan tujuan UU Tahun 1945, yang ingin menjamin kebebasan berpendapat tanpa mengurangi perlindungan hukum bagi yang berpendapat atau yang menerima pendapat tersebut. Akan tetapi masih ada permasalahan-permasalahan terkait revisi UU ITE seperti: Rapat pembahasan UU ITE tidak pernah dinyatakan terbuka oleh Komisi Komunikasi dan Informatika DPR alias dilakukan secara tertutup. Pasal 27 ayat 3 yang memuat tentang larangan penyebaran informasi yang menghina dan mencemarkan nama baik justru malah mengurangi ancaman hukuman dan ini justru akan mengancam kebebasan berekspresi. Ditambah lagi, dalam KUHP ada ketentuan yang sama.
- b. Revisi UU ITE dinilai terlalu memberikan kewenangan luas bagi penegak hukum. Seperti pada pasal 43 ayat 3 yang mana penggeledahan harus mendapat izin ketua pengadilan negeri, atau pada pasal 43 ayat 6, penangkapan yang sebelumnya harus meminta penetapan ketua pengadilan negeri kini justru disesuaikan dengan ketentuan KUHP. Sementara itu, penyelesaian masalah mengenai kebebasan berpendapat memang selalu terikat dengan pasal karet pasal 27, 28 dan 29 pada UU ITE memang tidak pernah berhenti. Pasal ini seolah menjadi momok yang mengerikan, bahkan dijadikan saranan untuk membalas dendam, membungkam kritik, memenangkan suatu perkara atau bahkan menjadi senjata politik.

## DAFTAR RUJUKAN

Abdullah. 2012. *Pelanggaran Hukum Dalam Dunia Maya (Cybercrime)*. [cybercrime100.blogspot.com/2012/05/pelanggaran-hukum-dalam-](http://cybercrime100.blogspot.com/2012/05/pelanggaran-hukum-dalam-)

[dunia-maya.html](http://dunia-maya.html) [18 Juli 2020, Pukul 20.18 WIB]

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Ahmad, Jumal.2018. “Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*)”

Ahnaf, M. I., & Suhadi. (2014). Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, XIII(3), 154.

Albert Hasibuan. 2008. “*Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945*”. *LawReview Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol. VIII, No. 1.

Al-khansa, Bunga dan Dinie Anggraeni, 2021. “*Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Masyarakat Demokrasi Yang Berkeadaban Dari Saat Ini*”. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No.1

AL-Khawarizmi, D. A. (2015). *Fadli Rahim dan Pasal Karet UU ITE*. Retrieved Agustus 22, 2018, from <http://www.negarahukum.com/hukum/pasalkaretuuite.html>

Anggara, Supriyadi W.E., Ririn Syafrani, *Kontroversi Undang-Undang I.T.E.*, Degraf Publishing, Jakarta, 2010.

Anonim. *Tanya Jawab Seputar UU ITE*. [www.batan.go.id/sjk/uu-ite](http://www.batan.go.id/sjk/uu-ite). [18 Juli 2020, Pukul 20.00 WIB]

Antari, Putu Eva. 2017. “*Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial Di Indonesia*”. *Jurnal Hukum Undiknas* Vol 4 No.1

- Anton. M. Moeliono.,1989.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIBUD*. Jakarta: Ghalia Pustaka.
- Anwar, R. (2014). Hal-Hal Yang Mendasari Penerapan Kurikulum 2013. *Humaniora*, V(1), 99.
- Ariyanti, H. (2018). *90 Persen anak muda di Indonesia gunakan internet untuk media sosial*. Retrieved Agustus 20, 2018, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/90-persen-anak-muda-di-indonesia-gunakan-internet-untuk-media-sosial.html>
- Atmaja, A. E. (2014). Kedaulatan Negara di Ruang Maya : Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo. *JURNAL OPINIO JURIS* , XVI(2), 71-72.
- Budhi Irawan. 2005. *Jaringan Komputer*. Bandung : Graha Ilmu.
- Budi Agus Riswandi. 2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press
- Bums, James MacGregor, at. al, 1989, *Government by The People*, Englewood, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. Sage Publications. Thousand Oaks. London
- Cocfield, Arthur dan Jason Pridmore. A *Synthetic Theory of Law and Technology*, MINN. J.L. SCI. &TECH. 2007;8(2):475-531. [www.mjlst.umn.edu](http://www.mjlst.umn.edu). [19 Juli 2020, Pukul 12.00 WIB]
- Cockfield, Arthur. *Toward a Law and Technology Theory*, Manitoba Law Journal, Vol. 30, No 3. arthurcockfield.net.au. [19 Juli 2020, Pukul 14.00 WIB]
- Danrivanto Budhijanto. 2010. "*Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konfegensi*," Jakarta: PT Refika Aditama
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama.
- Donny B.U. 2014. "*Internet, Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia*". ICT Watch.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Febriyani, M., Sunarto, & Husin, B. R. (2018). Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial . *Jurnal Poenale*, Vi(3), 9.
- Harurikson, Lumbantobing. (2017). "*Karakterisasi Plasmodium Spesies Menggunakan Metode Konvensional Dan Nested Pcr Di Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara Indonesia*". Doctoral Thesis, Universitas Andalas.
- Hasibuan, Imran. 2020. "*Ki Hajar Dewantara: Als Ik Eend Nederland Was*" Diakses pada 18 Juli 2020. <https://republika.co.id/berita/q9q61v38/5/ki-hajar-dewantara-als-ik-send-nederland-was>
- Harold H. Titus dkk. 1984. "*Persoalan-Persoalan Filsafat*". alih Bahasa oleh H.M. Rasjidi. Jakarta : Bulan Bintang
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

- John W, Johnson.2001. “Peran Media Bebas”.Demokrasi.Office of InternationalInformation Programs U.S. Departement of State.No. 7.
- Jurnal Hukum Bisnis, *Efektifitas UU ITE Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce*,Volume 29, Nomor 1, 2006.
- Kristo, Fino Yurio. 2013. *Posisi Indonesia di Percaturan Teknologi Dunia*. <http://inet.detik.com/read/2013/08/21/112207/2336008/398/2/posisi-indonesia-di-percaturan-teknologi-dunia>. [20 Juli 2020, Pukul 16.30 WIB]
- M. Aliamsyah. 2008. “Kebebasan Memperoleh dan Menyampaikan Informasi dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Jurnal LegislasiIndonesia.Vol. 5, No. 4.
- Mansyur Effendi.2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) danProses Dinamika Penyusunan Hukum HAM (HAKHAM)*.Jakarta: Ghalia Indonesia. Jakarta: Rafika Aditama.
- Mayo, Henry B., 1960, *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press.
- Moloeng, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, L. J. 2016.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.hlm.6
- Nugroho, Heru. 2015. “Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia”. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1
- Permatasari, Iman dan unior Hendri. 2019. “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial”
- R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2009. “Kebebasan Berekspresi, Penelusuran dalam Konstitusi Indonesia”. Jurnal Konstitusi. Vol. 6, No. 1.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008.
- Ruslan, Rosady. 2013. “Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sarwono. 2005. “Ilmu Kandungan”. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka
- Setiansah, Mite dkk, (2015). “Politik Identitas Perempuan Pengguna Smartphone: Negosiasi, Apropriasi dan Resistensi Perempuan Dalam Dunia Serba Ambivalen” Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 2,hal 183-192
- Selian, Della Luysky dan Cairin Melina. 2018. “Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”. Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2 Hal 189-198
- Setiawan, Radita Dan Muhammad Okky. 2013. “Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana”. Recidive, Volume 2 No. 2
- Setianto, A. W. (2009). *Sistim Komunikasi dan Media Baru*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2-26.
- Sidik, Suryanto. Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam

- Masyarakat. Jurnal Ilmiah WIDYA.  
Vol 1, Nomor 1. Jakarta, 2013.
- Sitompul, Josua. 2012. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta : PT Tatanusa.
- Soemarno Partodihardjo, 2009, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net). 2020. "Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019 Bangkitnya Otoritarian Digital"
- Sukardi. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Syahri, Akhmad. 2010. "Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru Dalam Bayang-Bayang Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)." Jurnal Humaniora
- Trager & Dickerson, Freedom of Expression in The 21 Century, 1999
- Universal declaration of human right (UDHR)
- Yanti, Yuli, 2016. "Analisis Buku Ajar Fikih Kelas Vi (Studi Komparasi Di Mi Sultan Agung Dan Sd It Ar-Rohmah)" Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar Volume 3 Nomor 1